



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan kartu Keluarga bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing

No. SK : 800/54/Disdukcapil/2023

Persyaratan

1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.
2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Perkawina Perceraian (bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian)
3. Surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh disdukcapil Kabupaten/kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah
5. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi Kependudukan.
6. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
7. izin tempat tinggal
8. Buku nikah/kutipan aka perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain
9. surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. KK lama
11. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting
12. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
13. KTP-el
14. Kartu izin tinggal tetap (tambahan untuk WNA)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Bandung Km. 4,5 43281 0263268100

Pemerintah Kab. Cianjur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu Penyelesaian Maksimal 1- 7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DOKUMEN KARTU KELUARGA

Pengaduan Layanan

1. Website : <https://disdukcapil.cianjurkab.go.id/>
2. Instagram : @disdukcapilcianjur
3. Email : disdukcapil@cianjurkab.go.id
4. Whatsapp : +62 823-1700-6403
5. Hot Line : 0263 - 268100
6. Loker Pengaduan